



Penegakan Hukum Pada Kasus Investasi Ilegal Daring Ditinjau dari Aspek Restorative Justice

Nirwana Putri ^{a,1,*}, Adlia Nur Zhafarina ^{b,2}

^a Universitas Jenderal Achmad Yani, Sleman, Yogyakarta 55293, Indonesia

^b Universitas Jenderal Achmad Yani, Sleman, Yogyakarta 55293, Indonesia

¹ nirwanaputrimenir@gmail.com*; ² adliazhafarina@gmail.com

* corresponding author : adliazhafarina@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Illegal online investments have become a serious issue in the modern financial world, affecting communities and causing financial instability. This study examines the restorative justice approach in law enforcement against perpetrators of illegal online investments, with a focus on empowering victims, rehabilitating wrongdoers, and recovering losses incurred by these illicit investment schemes using normative legal research methods. The research findings demonstrate that the restorative justice approach can provide more effective solutions to address illegal online investments. By empowering victims, they can actively participate in the law enforcement process, gaining a better understanding of fraudulent schemes and how to prevent them in the future. Second, rehabilitating wrongdoers becomes a crucial component of restorative justice. By identifying the causes and factors that drive individuals to engage in illegal online investment schemes, the legal system can offer opportunities for them to learn from their mistakes, change their behavior, and undergo rehabilitation. This can help reduce the risk of these individuals getting involved in illegal activities again in the future. Third, within the context of restorative justice, compensation and restitution take center stage. Material and moral restitution to victims can restore a sense of justice and rebuild public trust in the legal system. The restorative justice approach in enforcing the law against illegal online investment perpetrators offers solutions centered around recovery, victim empowerment, wrongdoer rehabilitation, and compensation for victims. In the effort to combat illegal online investments, restorative justice can serve as an effective tool to bring about justice and rectify the losses caused by these unlawful practices. This can be achieved through collaboration between the government, financial institutions, and the community. Thus, the restorative justice approach can make a significant contribution to the fight against illegal online investments and create a safer and fairer financial environment.

Article history

Received: 21 Agustus 2023

Revised: 21 September 2023

Accepted: 28 Oktober 2023

Keywords

Illegal online investment

Law enforcement

Restorative justice

Culprit and victim

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Investasi ilegal merupakan sebuah tindakan melanggar hukum dimana hal tersebut menyebabkan adanya korban yang terperangkap, hal ini dapat dilihat dari angka entitas investasi ilegal yang dari tahun ketahun selalu meningkat, akibatnya angka dari investasi ilegal yang tercatat oleh SWI dan OJK telah mencapai sebanyak 2952 entitas ilegal yang telah ditutup. Investasi ilegal memiliki kegiatan yang mana kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari otoritas yang sesuai. Investasi ilegal tersebut merupakan investasi yang dapat menyebabkan masyarakat tertarik karena keuntungannya yang sangat besar. Akibat ketertarikan masyarakat terhadap perolehan keuntungan yang cepat, membuat masyarakat dengan mudah tertipu investasi ilegal tersebut [1]. SWI menjelaskan bahwa kasus-kasus di atas telah menimbulkan kerugian pada masyarakat mencapai Rp 2,9 Triliun Rupiah [2].

Teknologi keuangan yang maju menyebabkan investasi ilegal tidak hanya dilakukan secara bertatap muka, melainkan juga bisa dilakukan secara daring, hal inilah yang menyebabkan investasi ilegal menjadi sangat cepat menyebar di dalam ruang lingkup masyarakat. Hal itu dikarenakan investasi ilegal tidak memedulikan kerugian yang ditanggung oleh masyarakatnya. Investasi ilegal dimasukan kedalam definisi penipuan bukan lain karena investasi ilegal dalam proses kerjanya adalah dengan cara membangun janji menggunakan bujuk rayu kepada korban serta mengatas namakan sebuah perusahaan tertentu dengan iming-iming bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang telah tercatat oleh lembaga yang berwenang. Sehingga korban dalam melakukan penandatanganan investasi ilegal daring tidak berada dalam unsur paksaan [3].

Berbicara tentang investasi ilegal daring, terdapat beberapa cara dalam pengimplementasian penyelesaian. Salah satu pendekatan penyelesaian investasi ilegal daring menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* adalah sebuah filosofi dan pendekatan dalam penanganan konflik, kerugian, dan kejahatan yang menekankan perbaikan kerugian yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat, daripada hanya fokus pada hukuman dan pembalasan semata.

Kasus investasi ilegal daring di Indonesia dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan dengan dukungan oleh OJK dimana lembaga ini berpendapat bahwa memprioritaskan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus investasi ilegal daring di Indonesia, dimana fokus pendekatan tersebut adalah pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Selain OJK, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa korban pinjaman investasi ilegal daring dan skema piramida dari koperasi simpan pinjam dapat mengajukan *restorative justice* dimana Menteri Keuangan menegaskan bahwa tindakan kejahatan di sektor keuangan merupakan bagian dari pelanggaran ekonomi [4]. Menurut OJK dan *Self Regulatory Organization (SRO)*, lembaga ini telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus seperti perbaikan regulasi, penguatan kewenangan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan kegiatan edukasi dan literasi [5].

Penerapan *restorative justice* dapat dibedakan menjadi dua kamar yakni kamar perdata ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sedangkan dalam kamar pidana *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian sengketa dan hukuman yang menekankan pada perbaikan kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa mengembalikan uang dalam kasus investasi ilegal daring, seperti dalam skema DNA Pro (*platform* investasi yang menggunakan aplikasi *robot trading* yang menggunakan sistem *multi level marketing*/ model pemasaran berjenjang), tidak secara otomatis mengakhiri dan membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Dalam konteks Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), siapa pun yang menerima uang dari kegiatan kriminal dan tetap menerima meskipun ada kejanggalan atau aspek yang tidak masuk akal, dapat terjatuh dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) [6].

Hal-hal diatas, menunjukkan dengan jelas bahwasanya telah banyak aturan yang mendasari tentang syarat-syarat investasi serta ancaman-ancaman yang ada, hal ini terlihat dari banyaknya persoalan bisnis investasi ilegal yang terjadi di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan tersebut penting untuk diteliti.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan antara lain penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal yang menjelaskan tentang permasalahan secara umum mengenai penegakan hukum investasi ilegal [7], Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang) yang mendeskripsikan tentang permasalahan perlindungan korban secara umum tentang penegakan hukum investasi ilegal [8], Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus

Investasi Bodong yang berfokus dalam penerapan fungsi hukum pidana terhadap kasus investasi ilegal dalam kasus pencucian uang [9], penelitian tentang Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana yang berfokus pada skema ponzi [10].

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban dari perspektif restorative justice.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat teori hukum dimana terdapat sebuah upaya dalam melakukan kegiatan mempelajari hukum guna mengintegrasikan kedalam konteks faktual dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam uraian ini, peneliti menggunakan metode hukum normatif yang melibatkan studi, analisis, dan evaluasi hukum dan peraturan yang ada dengan menggunakan pendekatan normatif [11]. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normative karena dalam metode penelitian yang dihasilkan merupakan fenomena sosial yang diteliti dan ditinjau menggunakan studi kepustakaan serta undang-undang yang mendukung dalam pengumpulan datanya [12].

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian hukum perundang-undangan menekankan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama bahan referensi untuk keperluan penelitian. Pendekatan hukum perundang-undangan biasanya digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang masih kurang standarisasinya atau bahkan mendorong praktik-praktik yang menyimpang baik dalam tataran teknis maupun dalam praktiknya. Pendekatan ini memerlukan pertimbangan semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan masalah yang ada (masalah hukum) dan kemudian menilai apakah ada koherensi atau kesesuaian antara konstitusi dan undang-undang, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sementara pendekatan konseptual adalah suatu teknik penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis untuk menyelesaikan tantangan penelitian hukum dengan melihat situasi dari sudut pandang konsep dasar hukum atau bahkan nilai-nilai yang terlibat dalam proses normalisasi aturan dalam kaitannya dengan terminologi yang digunakan. Apakah ini sesuai atau tidak dengan semangat gagasan hukum yang mendasarinya [13].

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari badan hukum primer, badan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki sifat autotitatif, dimana bahan hukum tersebut memiliki kekuatan. Bahan hukum primer meliputi yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [14].
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian [14].
3. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber informasi hukum yang memberikan penafsiran, analisis, dan ringkasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang hukum yang berlaku, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamus KBBI dalam data tersiernya guna mendukung data primer maupun data sekunder [14].

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, hal ini dikarenakan dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan ruang kepustakaan seperti artikel, jurnal, dan undang-undang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang merupakan proses pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data non numerik menjadi informasi atau tren. Analisis

data tersebut akan dianalisis secara deskriptif oleh peneliti dengan cara menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa memuat suatu kesimpulan maupun generalisasi [15].

3. Hasil dan Diskusi

Fenomena penipuan investasi ilegal daring menjadi semakin marak dengan munculnya lembaga-lembaga yang seolah-olah mengelola dana masyarakat dan menginvestasikannya dalam berbagai jenis instrumen, padahal sebenarnya hanya menjalankan skema ponzi yang tidak berkelanjutan [16]. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat sekitar 400 perusahaan investasi ilegal di Indonesia salah satu contohnya adalah kasus investasi ilegal *Dream For Freedom* (D4F).

D4F yang terjadi pada tahun 2016 dimana D4F melakukan kegiatan investasi yang dianggap melanggar peraturan dan proses legalitasnya. Fili Muttaqien, selaku pemilik bisnis D4F, merupakan terdakwa dalam kasus ini karena gagal mengembalikan dana sebesar Rp 3,5 triliun kepada 700.000 investor, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perusahaan investasi D4F melanggar hukum dan beroperasi secara illegal. D4F melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan skema arisan berantai atau money game (skema ponzi) yang merupakan skema piramida dimana skema ini didasarkan pada perekrutan anggota baru untuk mendapatkan pendapatan, bukan dari penjualan produk atau barang serta lembaga D4F tidak memiliki badan pengawasan yang memiliki legalitas, karena mereka tidak dapat menggunakan izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan menjalankan sistem berjenjang.

Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada larangan hukum khusus yang secara langsung mengatur investasi online, istilah “investasi online” banyak digunakan dalam konteks pasar modal Indonesia. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam UU ITE.

Investasi ilegal secara daring terbukti memenuhi definisi yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini dikarenakan dalam kegiatan investasi ilegal secara daring, para pelaku menggunakan media internet sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas investasi. Secara praktis, investasi daring memiliki kesamaan dengan investasi luring pada umumnya, dengan perbedaan utama terletak pada media yang digunakan. Dalam UU ITE, terdapat ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi daring, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) [17].

Dalam ketentuan Pasal 28 UU ITE, tidak semua yang terkait dengan penipuan melalui investasi daring, hanya satu ketentuan di Pasal 28 ayat (1) yang mencakup unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan. Lebih lanjut, guna memperkuat penjeratan pada kasus investasi ilegal daring, maka penjeratan ancaman hukuman dapat menggunakan pasal 45 A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Penggunaan pasal diatas didukung dengan adanya putusan pengadilan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb terdakwa Doni Salmanan dengan vonis hukuman pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap diam dan denda Rp.10 miliar dengan berdasarkan pasal 45A ayat 1 Jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE serta Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [18].

Selain itu, KUHP juga membahas tentang hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, secara umum mengatur tentang penipuan yang dilakukan oleh pelaku bisnis online, baik oleh penyedia platform maupun pedagang [19]. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penipuan melibatkan tindakan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong yang mengelabui orang lain. Penipuan ini berhasil dilakukan karena omongan yang disampaikan terkesan benar sehingga orang yang menjadi korban merasa tertipu. Penipuan investasi daring semua unsur yang dilanggar telah memenuhi kedalam Pasal 378 KUHP, namun unsur tersebut tindak pidana penipuan daring yang tidak tercakup dalam pengaturan pasal tersebut salah satunya adalah unsur penggunaan media utama dalam melakukan penipuan daring, yaitu media elektronik, yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP

maupun KUHAP, serta cara-cara penipuan daring juga berbeda dengan penipuan luring karena terdapat keterbatasan dalam KUHP, di mana tidak adanya ketentuan yang dapat membebaskan tanggung jawab pidana pada badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan daring.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan dan tugas kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank (seperti perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan). sejenisnya), dan sektor pasar modal. Investasi online ilegal juga dapat dikenakan biaya berdasarkan undang-undang ini. Investasi online ilegal tetap dapat dihukum berdasarkan KUHP dan KUHAP, meskipun ada berbagai batasan pada kemampuan mereka untuk mengaturnya secara tegas [20]. Peraturan tersebut didukung oleh peraturan OJK yakni peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan memberikan kerangka kerja yang mengatur perlindungan konsumen dalam interaksi dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong transparansi dan integritas dalam industri jasa keuangan [21]. Peraturan OJK juga mencakup pembatasan produk, jasa, atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan jasa atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan jasa, serta pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut antara lain teguran tertulis, denda, larangan menjadi pihak utama (penilaian ulang terhadap pihak utama lembaga jasa keuangan), dan pembatasan produk, jasa, atau kegiatan usaha [22].

Kemudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM, menjelaskan secara umum bahwa terdapat tiga jenis kejahatan yang sering terjadi di pasar modal, yaitu manipulasi pasar (*Market Manipulation*), perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam (*Insider Trading*), dan *front running* [23]. *Front Running* sendiri merujuk pada praktik dimana individu atau entitas dengan akses ke informasi rahasia atau pelanggan tertentu secara tidak adil memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka sendiri (memperoleh informasi rahasia, membeli atau menjual saham, mendapatkan keuntungan). UUPM juga memiliki klausul yang membahas larangan dan hukuman untuk jenis kejahatan ini. UUPM bertugas mengendalikan metode manipulasi pasar yang tidak etis. Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan palsu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, atau harga saham di bursa akan dianggap sebagai manipulasi pasar [24]. Serta, UUPM memberikan larangan dan sanksi yang tegas terhadap praktik manipulasi pasar, sehingga dalam hal ini investasi ilegal telah melanggar pasal Pasal 104 jo pasal 91 UUPM.

Serta, UU Perbankan yang memiliki 2 jenis yaitu konvensional dan Syariah. Praktik meminta sumbangan keuangan dari anggota masyarakat sekaligus melanggar ketentuan aturan perbankan yang berlaku dikenal sebagai investasi ilegal, disebut juga sebagai penipuan investasi. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 46 Ayat 1 UU Perbankan. Investasi ilegal dianggap sebagai tindakan kejahatan karena dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai kegiatan usaha perbankan yang membutuhkan izin dari otoritas yang berwenang sedangkan investasi ilegal atau penipuan investasi melanggar ketentuan ini karena tidak memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat [25]. Selain pasal diatas, investasi ilegal daring juga melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kegiatan usaha perbankan syariah yang membutuhkan izin dari otoritas yang berwenang, sehingga investasi ilegal yang beroperasi di sektor perbankan syariah melanggar ketentuan ini dengan melakukan kegiatan pengumpulan dana tanpa memiliki izin yang diperlukan [26].

Penerapan *restorative justice* pada pelaku investasi ilegal merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus kejahatan tersebut. *Restorative justice* adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara terpidana, korban, dan masyarakat. Dalam konteks investasi ilegal, penerapan *restorative justice* dapat melibatkan langkah-langkah seperti mediasi penal dan mediasi edukasi dan rehabilitasi, kolaborasi dengan pihak terkait.

Mediasi penal adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif untuk kasus pidana yang terjadi di luar sistem hukum pidana. dimana penyelesaian masalah pidana terkadang menyebabkan beberapa pihak merasa tidak puas dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku kejahatan dengan korbannya, maka perlu dipikirkan penanganan perkara pidana melalui proses ADR (*Alternative Dispute*

Resolution) [27]. Yang dimaksud dengan ADR adalah penyelesaian sengketa alternatif dengan cara menawarkan menyelesaikan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau metode kolaboratif lainnya. Konsep ADR mementingkan dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berseberangan, hal tersebut ditekankan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, sehingga pendekatan ADR memandang bahwa peradilan sebagai mediator yang membantu dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan pendekatan ADR, diharapkan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih adil dan efisien karena pendekatan ini mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi, daripada hanya fokus pada hukuman atau keputusan hakim sehingga pelaku investasi ilegal dapat diajak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dengan para korban yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan mediasi yaitu untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan antara pelaku dan korban, seperti pengembalian dana yang telah diinvestasikan secara ilegal [28].

Edukasi dan Rehabilitasi merupakan produk dari sebuah konsep *hybrid restorative justice*. Menurut Kate E. Bloch (*Reconceptualizing Restorative Justice*) dalam Kristanto berpendapat bahwa *hybrid restorative justice* merupakan sebuah konsep atau teori yang memiliki upaya alternatif bagi korban investasi ilegal guna menolak upaya permohonan damai yang diajukan oleh pelaku [29]. Konsep keadilan *hybrid restorative* masih mempertahankan hukuman penjara, tetapi penjara dalam tempat yang khusus. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pendidikan dan rehabilitasi dimana pendekatan *restorative justice* adalah sarana yang tepat untuk mengimplementasikan program tersebut sehingga pelaku investasi ilegal juga dapat diberikan pendidikan dan rehabilitasi terkait dampak sosial dan ekonomi dari tindakan mereka. Tujuan dari hal di atas adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tentang konsekuensi dari perilaku ilegal tersebut serta membantu mereka untuk memperbaiki perilaku dan memperoleh keterampilan yang legal dan produktif [30].

Penerapan *Restorative justice* dalam kasus investasi ilegal juga melibatkan kerjasama antara penegak hukum, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan bantuan dan sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan pendekatan *Restorative justice* secara efektif [31].

Penerapan *Restorative justice* berdasarkan peraturan-peraturan internal Lembaga yang berlaku yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020. Dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, pengertian *Restorative justice* dalam peraturan tersebut adalah suatu alternatif penyelesaian perkara yang menggantikan pembedaan dengan proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak yang terkait, sehingga dalam konteks ini, *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, meskipun dalam praktiknya *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, diketahui bahwasanya kasus investasi ilegal dapat diterapkan *Restorative justice* apabila memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 5. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan *Restorative justice* tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c, yang mana masyarakat merespon secara negatif investasi ilegal, hal ini dikarenakan kerugian yang disebabkan sangat banyak. Contoh dari kasus investasi ilegal yang tidak dapat diterapkan *Restorative justice* adalah kasusnya Doni Salmanan, yang mana kasus tersebut menyebabkan kerugian sebanyak Rp. 24.366.695.782.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020, penerapan *Restorative justice* hanya dapat berlaku pada Surat Keputusan Badan Peradilan Umum (Badilum) yang dimaksud (tanpa rujukan nomor tertentu) memuat pengaturan mengenai penerapan *Restorative justice* pada perkara anak, perempuan, dan narkoba. Dalam perkara anak, pendekatan *Restorative justice* wajib digunakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 71 sampai dengan pasal 82 dimana anak belum berusia 14 tahun. Dalam kasus perempuan sebagai pelaku, Hakim harus menilai fakta hukum dari perspektif *Restorative justice* ketika mengadili kasus yang melibatkan perempuan

yang melanggar hukum sebagai pelaku, dan putusan hakim mempertimbangkan norma kemasyarakatan, akal sehat, dan rasa keadilan untuk menjamin bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan sama. Dalam perkara narkoba, pembatasan ini hanya berlaku bagi mereka yang bergantung, kecanduan, atau menyalahgunakan narkoba; mereka yang menyalahgunakan narkoba; mereka yang menganiaya korban; dan mereka yang minum obat hanya satu hari dalam kondisi yang sesuai.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban investigasi ilegal daring antara lain adalah Bapepam-LK, perlindungan Hukum yang diberikan OJK, perlindungan Hukum yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian dan kejaksaan.

1. Bapepam-LK berwenang melakukan perlindungan hukum secara preventif dan punitif di bidang pasar modal; langkah-langkah preventif diambil untuk menghentikan pelanggaran dan penipuan di pasar modal, dan langkah-langkah hukuman dapat digunakan sesuai kebutuhan. Bapepam-LK mengeluarkan peraturan, mengawasi kegiatan perusahaan investasi, memastikan keterbukaan informasi, dan memberikan pedoman kepada pelaku pasar modal. Bapepam-LK juga memiliki wewenang represif untuk menangani pelanggaran hukum di pasar modal, mereka dapat melakukan penyelidikan, meminta keterangan, menghentikan kegiatan ilegal, dan mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran [32].
2. OJK bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan di sektor keuangan berdasarkan peraturan yang ada. Melalui fungsi pengawasannya, OJK dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pinjaman, yang meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan OJK antara lain memastikan perlakuan yang adil dalam transaksi keuangan, pengamanan aset, menjaga keterbukaan dan keterbukaan informasi, serta mengedukasi masyarakat luas sesuai kebutuhan yang ada [33]. Sementara perlindungan hukum represif diberikan oleh OJK adalah dengan adanya pembentukan SWI yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan investasi, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan dengan tujuan utama menjamin kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan investasi dan melindungi investor dari tindakan melawan hukum yang mekanismenya lebih khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di bidang pengelolaan investasi [34].
3. PPATK memiliki tugas utama seperti mengumpulkan, menganalisis, dan menyelidiki informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan yang dapat menunjukkan indikasi tindak pidana pencucian uang. PPATK bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, seperti aparat penegak hukum, perbankan, dan sektor keuangan lainnya, untuk mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana yang berasal dari kegiatan ilegal [35].
4. Bantuan hukum telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan kepolisian dibentuk dengan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum kepada warganya dimana dalam konteks ini, bantuan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak yang ada [36].

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal daring berdasarkan *restorative justice* antara lain adalah pemberian restitusi oleh pelaku, kolaborasi dengan lembaga terkait, pemulihan komunitas, pencegahan dan edukasi.

1. Restitusi dapat melibatkan penggantian secara finansial, restorasi hak-hak korban, atau tindakan lain yang ditujukan untuk memulihkan korban dan memberikan keadilan bagi korban. Sebagai salah satu aspek dalam *restorative justice*, *Restorative justice* memastikan bahwa korban investasi ilegal mendapatkan pemulihan kerugian yang dialami sehingga hal ini dapat dilakukan melalui upaya restitusi dengan harapan pelaku investasi ilegal mengganti kerugian secara finansial kepada korban [37].

2. Proses kolaborasi dalam perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh semua anggota yang terlibat. Tahapan-tahapan tersebut dapat didefinisikan oleh Gray dalam tiga bagian, yaitu pengaturan masalah, pengaturan arah, dan implementasi dimana pada tahap pengaturan masalah, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus investasi ilegal akan mengidentifikasi dan mendefinisikan secara jelas masalah yang dihadapi, hal ini melibatkan mengumpulkan informasi terkait investasi ilegal, kerugian yang dialami oleh korban, dan dampak yang ditimbulkan dengan tujuan utama adalah memahami dengan baik konteks permasalahan dan menentukan fokus kerjasama untuk mencari solusi yang adil dan bermakna, setelah pengaturan masalah dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengaturan arah, pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat akan merumuskan tujuan bersama dan mencari pendekatan yang tepat untuk mencapainya. Proses ini melibatkan dialog, diskusi, dan negosiasi antara korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam perlindungan hukum yang memiliki tujuan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pihak serta mengembangkan strategi bersama yang dapat mengatasi permasalahan investasi ilegal, setelah pengaturan arah ditentukan, tahap implementasi dilakukan, pada tahap ini, rencana tindakan yang telah disepakati akan dijalankan. Ini mencakup pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk memulihkan korban, mengatasi kerugian yang dialami, serta memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahannya [38]
3. Dalam konsep *community regeneration*, terdapat lima dimensi yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemulihan dan pembangunan kembali komunitas yang terdampak, dimensi-dimensi tersebut meliputi modal sosial, fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal finansial [39].
4. Pencegahan dan edukasi sangat ditekankan oleh pendekatan *restorative justice* terhadap korban investasi ilegal daring. Contoh dalam pencegahan dan edukasi adalah perlindungan hukum preventif salah satu contoh adalah OJK yang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan program-program edukasi dan kampanye literasi keuangan [40].

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku investasi ilegal daring mendapatkan pembalasan dengan cara pertemuan dengan korban. Melalui pertemuan ini, pelaku dapat memahami dampak buruk dari perbuatannya terhadap korban secara pribadi sehingga membantu pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya dan merasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan memberikan restitusi kepada korban dengan membayar ganti rugi atau mengembalikan uang yang telah diinvestasikan secara ilegal kepada korban. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal daring yang dirugikan, disediakan oleh sejumlah lembaga negara seperti Bapepam-LK, OJK, dan PPATK. Perlindungan ini mencakup aspek preventif dan represif untuk mencegah dan memberantas tindakan ilegal serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, adanya kemungkinan untuk mengajukan tuntutan hukum PMH (Perbuatan Melawan Hukum) bagi korban investasi ilegal daring yang menjadi korban penanaman modal ilegal memberikan saluran hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku investasi ilegal daring.

Referensi

- F. M. Sari, "SWI: Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Rp 123,51 Triliun." <https://validnews.id/ekonomi/swi-kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-rp12351-triliun,> (accessed Feb. 28, 2023).

- P. Ardianto, “Gara-Gara Investasi Ilegal, Masyarakat Rugi Rp 2,9 Triliun, Investor Ide,” 2023,” 2023. <https://investor.id/national/307042/garagara-investasi-ilegal-masyarakat-rugi-rp-29-triliun>
- D. Tambunan and I. Hendarsih, “Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Waspada Investasi Ilegal di Indonesia”, doi: 10.31294/jp.v20i1.
- Kumparan Bisnis, “Sri Mulyani_Korban Pinjol Hingga Ponzi Bisa Dapatkan Restorative Justice _Kumparan,” *Kumparan Bisnis*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-korban-pinjol-hingga-ponzi-bisa-dapatkan-restorative-justice-1zDmk5DDy5T/2> (accessed Jul. 25, 2023).
- T. Kalla, “OJK: Penindakan Investasi Ilegal Fokus Pada Pemulihan Kerugian Korban.”
- Srikandi Hukum Part II, “Yenti Ganarsih_Pakar Pencucian Uang Yang Di-Cum Laude-Kan Oleh Masyarakat.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/yenti-ganarsih--brpakar-pencucian-uang-yang-di-cum-laude-kan-oleh-masyarakat-lt53b1246199a3a/>. (accessed Jul. 25, 2023).
- S. Mutiah, R. Apriani, F. Hukum, U. Singaperbangsa, and K. Abstrak, “Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal,” vol. 9, no. 4, 2022, doi: 10.31604/justitia.v9i4.
- M. Surahmi, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus Di Kota Palembang) ,” *Jurnal Thengkyang* , vol. 2, no. 1, pp. 85–104, 2019.
- A. S. Rahma, R. A. Fitrionio, A. Danuarta, M. R. Chamami, and Y. S. Cahyani, “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 56–65, Apr. 2022, doi: 10.38043/jah.v5i1.3483.
- N. Lorien and T. Tantimin, “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 5, no. 1, pp. 356–366, Mar. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.46113.
- Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 2016.
- Salmaa, “Jenis-Jenis Penelitian Lengkap Dengan Contoh Dan Penjelasannya.” <https://penerbitdepublish.com/jenis-jenis-penelitian/> (accessed Jun. 08, 2023).
- “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum,” *Saifulanam&Partners*, 2017. <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (accessed Jun. 08, 2023).
- I. K. Suardita, *Pengalaman Bahan Hukum (PBH)*, 3rd ed. Simdos.Unud.ac.id, 2017.
- M. Teniwut, “Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian,” *Media Indonesia*, 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>. (accessed Jun. 08, 2023).
- E. Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online,” *Jurist-Diction*, vol. 1, no. 1, p. 103, Sep. 2018, doi: 10.20473/jd.v1i1.9727.
- RI, *UU-2008-11 Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 2008. [Online]. Available: [papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449](https://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449)
- “Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.,” Bandung, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.*

Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

“Ini Sanksi Bagi Perusahaan Jasa Keuangan Jika Melanggar POJK Perlindungan Konsumen.”
<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-sanksi-bagi-perusahaan-jasa-keuangan-jika-melanggar-pojk-perlindungan-konsumen#:~:text=Pertama%2C%20sanksi%20akan%20diawali%20dengan%20peringatan%20tertulis.%20Kedua%2C%20Keempat%2C%20pembatasan%20produk%20atau%20layanan%20atau%20kegiatan%20usaha>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

M. S. B. Ardi, “Mengenal Kejahatan Di Pasar Modal Dan Sanksi Hukumnya,” *Retizen.id*, 2021.
[https://retizen.republika.co.id/posts/16215/mengenal-kejahatan-di-pasar-modal-dan-sanksi-hukumnya%0Ahttps://retizen.republika.co.id/posts/16215/mengenal-kejahatan-di-pasar-modal-dan-sanksi-hukumnya#:~:text=Secara umum%20ada%20tiga%20jenis%2C%20insider%20trading%20dan%20da](https://retizen.republika.co.id/posts/16215/mengenal-kejahatan-di-pasar-modal-dan-sanksi-hukumnya%0Ahttps://retizen.republika.co.id/posts/16215/mengenal-kejahatan-di-pasar-modal-dan-sanksi-hukumnya#:~:text=Secara%20umum%20ada%20tiga%20jenis%2C%20insider%20trading%20dan%20da) (accessed Apr. 15, 2023).

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.**Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*

S. Lasmadi and M. Hum, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” [Online]. Available: <http://www.aic.gov.au>.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.

A. Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 1, pp. 180–193, Jan. 2022, doi: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art14.

H. Fernando, Y. G. Larasati, and S. A. Latif, “Victimization Of Child Drugs Abuse Victims,” *Ius Poenale*, vol. 3, no. 2, pp. 103–114, Oct. 2022, doi: 10.25041/ip.v3i2.2716.

Z. Afiff Senen, “Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice,” *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 6, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art4.

H. H. Dimiyati, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL *.” [Online]. Available: <https://www.academia.edu/11577575>

A. R. Sagala and M. Anggusti, “Nommensen Journal Of Business Law Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online.”

D. H. Fadlia and . Y., “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF,” *LAW REFORM*, vol. 11, no. 2, p. 207, Sep. 2015, doi: 10.14710/lr.v11i2.15768.

I. N. Laily, “Apa Itu PPAATK_ Pengertian, Sejarah, Tugas Dan Fungsi PPAATK,” 2022.

Undang-Undang Dasar 1945.

J. H. Mareta Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Rasuna Said Kav and J. Selatan, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” 2018.

- C. Ansell and A. Gash, "Collaborative governance in theory and practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 543–571, Oct. 2008, doi: 10.1093/jopart/mum032.
- "Community Regeneration, Sebuah Pendekatan Pemulihan Pasca Bencana," *Perkim*, 2020. <https://perkim.id/kebencanaan/sebuah-pendekatan-pemulihan-pasca-bencana/>
- D. Husna Fadlia, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif."